



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Surat keterangan kelahiran
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga atau KTP orang tua bayi
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Petugas menyiapkan form surat keterangan kelahiran]) --> B[Petugas meminjam kartu keluarga atau KTP orang tua bayi]; B --> C[Petugas mengisi form surat keterangan kelahiran sesuai data yang ada]; C --> D[Petugas memastikan surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh bidan penolong dan saksi serta diberi stempel puskesmas]; D --> E([Petugas memberikan surat keterangan kelahiran kepada orang tua/keluarga]);</pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Ruang mampu salin b. Meja dan kursi c. Pena d. Cap Puskesmas
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal D III Kebidanan b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) yang masih
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran adalah 1 orang bidan
12.	Jaminan Pelayanan	a. Petugas memberikan pelayanan sesuai alur dan sop penerbitan surat keterangan kelahiran b. Petugas pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas memastikan data yang diberikan pengguna layanan benar. b. Petugas memastikan tidak terjadi kesalahan penulisan di surat keterangan kelahiran c. Petugas memastikan surat keterangan kelahiran telah di tanda tangani oleh bidan penolong dan diberi cap Puskesmas Manggar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001